

SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN LALU LINTAS

Oleh
Eni Suarti

ABSTRAK

Perkara pelanggaran lalu lintas jalan termasuk dalam jenis acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Paragraf 2 Bagian Keenam Bab XVI, sehingga acara pemeriksaan ini dapat dikatakan sebagai lanjutan dari acara tindak pidana ringan namun demikian, sekalipun keduanya acara pemeriksaan tersebut diatur dalam bagian yang sama yakni, sama-sama dikategorikan sebagai "Acara Pemeriksaan Cepat", antara keduanya mempunyai ciri - ciri dan perbedaan yang khas antara lain pada acara pemeriksaan ini terdakwa "dapat diwakili", ketiga, dalam acara pemeriksaan ini putusan dapat dijatuhkan "diluar hadirnya terdakwa dan terhadap putusan tersebut terdakwa dapat mengajukan pertlawanan dalam tenggang waktu 7 hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa

Kata Kunci : Sanksi Pidana, Pelanggaran lalu Lintas

A. Pendahuluan

Negara Indonesia merupakan Negara kepulauan yang secara geografis adalah sebuah Negara yang memiliki wilayah, sebuah wilayah tertentu, bukan merupakan sebuah benua atau daratan semata.¹⁾

Transportasi mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis terutama menyangkut perwujudan keseimbangan perkembangan antar daerah dan pemerataan hasil-hasil pembangunan secara nasional, serta untuk mendukung kegiatan ekonomi, meningkatkan kesatuan dan persatuan bangsa, dalam rangka mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil dan makmur yang berdasarkan Pancasila serta untuk mencapai tujuan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, transportasi memiliki

¹⁾ M. Dimiyati Hartono, 2004, *Pola dan Rencana Pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Penerbit Lembaga Ekonomi Tanah Air, Jakarta, hlm. 37.

posisi yang sangat penting dan strategis dalam pembangunan bangsa yang berwawasan lingkungan dan hal ini harus tercermin pada kebutuhan mobilitas seluruh sektor dan wilayah.²⁾

Transportasi merupakan sarana yang, sangat penting dan strategis dalam melancarkan roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan bangsa dan negara. Disamping itu transportasi juga berperan sebagai penunjang, pendorong, dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi namun belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan dan hasilnya. dengan menyadari peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam satu sistem transportasi nasional secara terpadu dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi yang serasi dengan tingkat kebutuhan lalu lintas dan pelayanan angkutan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat. Pemerintah perlu menyediakan sarana dan prasarana yang mendukung jalan yang aman dan nyaman bagi pejalan kaki dan kendaraan bermotor, misalnya memperbaiki marka jalan yang sudah tidak berfungsi karena catnya sudah hilang (*zebra cross*) atau lampu lalu lintas yang dibiarkan mati, serta memperbaiki angkutan umum.³⁾

Transportasi adalah Kegiatan Pemindahan barang atau muatan dan penumpang dari satu tempat ke tempat lain. Di dalam transportasi memiliki 2 unsur yang penting yaitu :

- a. Pemindahan / Pengerakan (*Movement*)
- b. Secara Fisik mengubah tempat dari barang (Komoditi) dan Penumpang ke tempat lain.⁴⁾

Pengembangan lalu lintas dan angkutan lain yang ditata dalam satu kesatuan sistem, dilakukan dengan mengintegrasikan dan mendinamisasikan unsur-unsurnya

²⁾ Wikrama Waskitha, 1993, Seri *Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia Jilid 1*, Penerbit Wikrama Waskitha, hlm. 261.

³⁾ Hani Raihana, 2007, *Negara di Persimpangan Jalan Kampusku*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta, hlm. 152.

⁴⁾ Abbas Salim, 1993, *Manajemen Transportasi*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, , hlm. 6.

terdiri dari jaringan transportasi jalan kendaraan beserta pengemudinya, serta peraturan-peraturan, prosedur-prosedur dan metode sedemikian rupa sehingga terwujud suatu totalitas yang utuh. berdaya guna dan berhasil guna untuk itu penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan perlu diselenggarakan secara berkesinambungan dan terus ditingkatkan agar lebih luas daya jangkau dan pelayanannya kepada masyarakat dengan memperhatikan sebesar-besarnya kepentingan umum dan ketidakmampuan masyarakat, kelestarian lingkungan, koordinasi antar wewenang pusat dan daerah serta antar instansi, sektor, dan antar unsur terkait serta terciptanya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan, sekaligus dalam rangka mewujudkan sistem transportasi nasional yang handal dan terpadu.⁵⁾

Adapun azas dan tujuan transportasi jalan itu sendiri semula menurut Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 Pasal 2 dan 3 tentang Lalu Lintas dan Angkutan diganti UU No 22 tahun 2009 pasal 2 dan 3 tentang lalu lintas dan angkutan jalan sebagai berikut:

Lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan dengan memerhatikan :

- a. Asas transparan
- b. Asas akuntabel
- c. Asas berkelanjutan
- d. Asas partisipatif
- e. Asas bermanfaat
- f. Asas efisiensi dan efektif
- g. Asas seimbang
- h. Asas terpadu
- i. Asas mandiri

Polisi lalu lintas berperan sebagai penegak hukum yang bertugas menjaga ketertiban lalu lintas di jalan raya sehingga masih memiliki kekuatan di mata masyarakat, paling tidak masyarakat menjadi tertib karena takut terkena tilang yang artinya harus berhubungan dengan polisi dan membayar denda. Pengguna kendaraan akan menaati peraturan jika polisi bersikap tegas. Sebagai contoh, razia SIM (Surat Izin Mengemudi) dan STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor) cukup membuat

⁵⁾ Ibid., hlm.8.

pengendara merasa khawatir akan terkena tilang dan berurusan dengan masalah administrasi pada umumnya dengan membayar sejumlah denda tertentu. Maka keberadaan polisi di jalan raya kerap kali menjadi momok karena berujung pada tilang uang, namun dapat menertibkan lalu lintas. Kondisi tersebut sesungguhnya menyatakan polisi masih memiliki kekuatan di mata masyarakat. Tilang, denda, dan sidang karena pelanggaran lalu lintas merupakan hukuman peringatan yang membuat pengguna jalan merasa waswas, sekaligus kurang menyukai kehadiran polisi. Maka pengguna jalan memilih membawa Surat-Surat kendaraan yang lengkap, menggunakan helm standar nasional, dan mulai merapikan spion agar tidak terkena tilang polisi pada saat razia,⁶⁾ seperti yang dilakukan Jajaran Satuan Lalu Lintas Kepolisian Kota Besar Palembang yang akan rutin menggelar razia gabungan terhadap pengemudi kendaraan bermotor roda empat dan roda dua di jalan protokol dalam beberapa bulan mendatang. Langkah dan kebijakan ini ditempuh karena mempertimbangkan kondisi pelanggaran lalu lintas yang meningkat di wilayah Kota Palembang di kawasan yang penting, di antaranya Bundaran Air Mancur, Kompleks Benteng Kuto Besak, Pasar 16 Ilir sebagai bentuk penertiban yang dilakukan Aparat Kepolisian kota besar guna menekan tingkat pelanggaran dan bertujuan untuk memberikan efek jera bagi pengemudi nakal.⁷⁾

Bagi masyarakat kalangan tertentu, nilai denda tersebut bisa dianggap sangat mahal atau sebaliknya tidak berarti sama sekali. Namun yang harus dipahami bahwa makna dibalik penerapan sanksi hukum denda lebih tinggi itu tidak terlepas dari upaya pihak kepolisian agar masyarakat patuh dan terhindar dari kecelakaan lalu lintas yang dari tahun ke tahun memakan banyak korban jiwa baik meninggal dunia maupun cacat fisik serta kerugian material. Selain itu penerapannya, tidak terlepas untuk menjaga ketertiban lalu lintas, Selain itu dalam membangun sistem transportasi darat pihak kepolisian juga harus memperhatikan empat bidang yang terkait satu sama lain yang terdiri dari rekayasa teknik, rekayasa manajemen, rekayasa regulasi, dan penegakan hukum lalu lintas angkutan jalan. Sebab ke-4 bidang itu merupakan kesatuan sistem dalam pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan yang bertujuan untuk menciptakan

⁶⁾ Hani Raihana, *Op.Cit.*, hlm 125.

⁷⁾ <http://Nwww.kompas.com/>, *Pelanggaran lalu lintas yang ada di kota palembang*, Diakses Pada Tanggal 30 Agustus 2010.

sistem transportasi nasional, yang selamat, aman dan nyaman, tertib dan lancar, tepat waktu, efisien, dan dengan biaya yang terjangkau oleh masyarakat.⁸⁾

Dengan adanya pelanggaran lalu lintas yang begitu banyak terjadi di jalan raya, maka diharuskan mempunyai peraturan serta penerapan sanksi denda terhadap pelanggaran lalu lintas yang tegas dan layak diterima bagi yang melanggar, serta menimbulkan efek jera kepada pelanggar untuk tidak melakukan pelanggaran di jalan raya, maka dari itu harus mempunyai Undang-undang yang kuat dalam mengatur sanksi denda tersebut.

Perkara pelanggaran lalu lintas jalan termasuk dalam jenis acara pemeriksaan cepat yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Paragraf 2 Bagian Keenam Bab XVI, sehingga acara pemeriksaan ini dapat dikatakan sebagai lanjutan dari acara tindak pidana ringan namun demikian, sekalipun keduanya acara pemeriksaan tersebut diatur dalam bagian yang sama yakni, sama-sama dikategorikan sebagai "Acara Pemeriksaan Cepat", antara keduanya mempunyai ciri - ciri dan perbedaan yang khas antara lain pada acara pemeriksaan ini terdakwa "dapat diwakili", ketiga, dalam acara pemeriksaan ini putusan dapat dituntut "di luar hadirnya terdakwa dan terhadap putusan tersebut terdakwa dapat mengajukan perlawanan dalam tenggang waktu 7 hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa".⁹⁾

Maka perkara lalu lintas jalan ialah perkara tertentu, terhadap pelanggaran perundang-undangan lalu lintas jalan, maksud dari pada perundang-undangan lalu lintas jalan diperjelas dalam pasal 259 itu sendiri, yang dirinci sebagai berikut :

- (1) Penyidikan tindak pidana lalu lintas dan angkutan jalan dilakukan oleh :
 - a. Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan
 - b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus menurut undang-undang ini.
- (2) Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dibidang lalu lintas dan angkutan jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. Penyidik; dan

⁸⁾ <http://www.kompas.coffi/>, *Penerapan sanksi denda*, Diakses Pada Tang al 3 Oktober, 2010

⁹⁾ M.Yahya Harahap, 2008, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP Edisi Kedua*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, , him 433-434

b. Penyidik Pembantu

Hal-hal yang menyimpang pada pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan :

- a. suatu yang kelupaan oleh pembuat undang- undang ini ialah berbeda dengan yang disebutkan pada pemeriksaan tindak pidana ringan (pasal 205 ayat 1 dan 3 KUHAP) tidak dinyatakan dalam pemeriksaan perkara pelanggaran lalu lintas jalan yang dilakukan oleh Hakim tunggal.
- b. Untuk perkara pelanggaran lalu lintas jalan tidak diperlukan berita acara pemeriksaan (Pasal 212 KUHAP).
- c. Terdakwa dapat menunjuk seorang dengan Surat untuk mewakilinya di sidang (Pasal 213 KUHAP).
- d. Pemeriksaan dapat dilakukan tanpa hadirnya terdakwa atau wakilnya (verstek atau putusan in Absentia), Ini diatur dalam dalam Pasal 214 ayat 1 KUHAP.
- e. Dalam hal putusan dijatuhkan diluar hadirnya terdakwa dan putusan itu berupa pidana perampasan kemerdekaan, terdakwa dapat mengajukan perlawanan (Pasal 214 ayat 4 KUHAP).
- f. Dalam waktu tujuh hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa, ia dapat mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan itu (Pasal 214 ayat 5 KUHAP).
- g. Jika putusan setelah diajukan perlawanan tetap berupa pidana, sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 (perampasan kemerdekaan terdakwa), terhadap putusan itu terdakwa dapat mengajukan banding. Pasal 214 ayat 8.¹⁰⁾

B. Permasalahan

Adapun yang menjadi permasalahan adalah : Apakah sanksi pidana terhadap pelanggaran lalu lintas menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 ?

C. Pembahasan

Transportasi merupakan sarana yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi aspek bangsa dan negara. Di samping itu transportasi juga berperan

¹⁰⁾ Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Penerbit Sinar Grafitika, Jakarta, hlm. 243-244.

sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi namun belum berkembang dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan.

Menyadari peranan transportasi, maka lalu lintas dan angkutan jalan harus ditata dalam satu sistem transportasi nasional agar dapat mewujudkan kebutuhan lalu lintas yang tertib, selamat, nyaman, cepat, tepat, teratur, dan lancar. Namun dalam kenyataan dalam kehidupan sehari-hari masih banyak saja terjadi pelanggaran lalu lintas, seperti pelanggaran tidak membawa SIM, STNK, tidak memakai helm pada saat mengendarai kendaraan bermotor dan sebagainya.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran lalu lintas diantaranya adalah:

1. Faktor Kesadaran Masyarakat

Masyarakat sangat mempengaruhi penegakan hukum khususnya ketertiban berlalu lintas dan angkutan jalan, apakah ketertiban berlalu lintas akan tercapai atau tidak maka aparat penegak hukum harus dapat bertindak dengan tegas dalam mencapai ketertiban berlalu lintas dan menyesuaikan dengan masyarakat dimana hukum itu atau aturan yang akan diterapkan diberlakukan.

Pelanggaran lalu lintas oleh pengendara sepeda motor yang tidak membawa SIM atau tidak memakai helm pada saat mengemudikan kendaraan bermotor di jalan umum dapat dipahami karena setiap individu dari masyarakat memiliki pengalaman masing-masing dan watak yang berbeda, diantara mereka itu ada yang dengan sendirinya taat pada hukum, ada yang berpura-pura taat pada hukum, dan ada pula yang dengan terang-terangan melawan hukum.¹¹⁾

Pelanggaran lalu lintas yang terjadi seperti kewajiban mengenakan helm bagi penumpang sepeda motor dan kewajiban memakai sabuk pengaman bagi pengendara roda empat, setelah bertahun-tahun diterapkan dengan berbagai cara, aturan ini juga tetap dilanggar meski secara diam-diam dalam bentuk tidak memakai helm pada malam hari. Meski telah dilakukan sosialisasi pelanggaran ini masih saja sering terjadi. Klaim instansi terkait bahwa sebagian besar pengendara

11) Soerjono Soekamto, 1997, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 36.

sepeda motor telah sadar mengenakan helm jelas tidak dapat diterima karena dihitung berdasarkan jumlah kendaraan yang terjaring dalam razia masih banyak yang tidak menggunakan helm, tidak membawa SIM atau STNK.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa taraf kesadaran masyarakat mempengaruhi taraf kepatuhan hukum. Apabila masyarakat telah memiliki kesadaran hukum sesuai apa yang diharapkan oleh pembentuk peraturan lalu lintas dan angkutan jalan maka tujuan lalu lintas yang tertib, aman, dan lancar akan tercapai.

2. Faktor Hukum

Hukum sangat menentukan dalam menciptakan ketertiban berlalu lintas. Pengetahuan masyarakat terhadap hukum sangat diperlukan, tanpa pengetahuan yang cukup masyarakat tidak akan berperilaku sesuai dengan keinginan hukum. Dengan mengetahui keberadaan, tujuan, dan manfaat pembuatan suatu hukum beserta sanksi-sanksinya bila dilanggar, diharapkan masyarakat berperilaku sesuai harapan dan tujuan pembuatan hukum tersebut.

Dalam struktur organisasi satuan lalu lintas terdapat unit yang secara khusus melaksanakan tugas-tugas pendidikan masyarakat yaitu Unit Dikyasa Lantas (Pendidikan Masyarakat dan Rekayasa Lalu Lintas) namun secara tegas tugas Dikyasa tersebut juga dilakukan oleh unit-unit lainnya seperti unit patroli, laka, regident dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

Berdasarkan pengalaman keseharian dari beberapa petugas lalu lintas dilapangan, tingkat pelanggaran lalu lintas masih marak terjadi diantaranya : padas waktu petugas melakukan razia masih sering dijumpai pelanggaran lalu lintas, dan pelanggaran yang sering terjadi seperti pelanggaran tidak membawa SIM, STNK atau tidak menggunakan helm.

Dengan demikian dapat ditarik kesimpulan bahwa sosialisasi yang dilakukan aparat penegak hukum belum berhasil karena kepatuhan dan pengetahuan masyarakat terhadap hukum yang berlaku sangat mempengaruhi apakah hukum yang diterapkan kepada masyarakat dengan situasi dan kondisi masyarakat di sekitar lingkungan tersebut dapat diterima oleh masyarakat atau tidak sehingga pelanggaran lintas dapat terjadi.

3. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum mempunyai tugas dan fungsi untuk melayani, mengayomi dan pelindung bagi masyarakat hendaklah mempunyai kemampuan-kemampuan tertentu sesuai dengan aspirasi dan kehendak masyarakat. Penegakan hukum di Indonesia secara umum masih jauh dari yang diharapkan. Sudah bukan rahasia lagi jika para penegak hukum “suka” melakukan tawar menawar dengan para pelanggar lalu lintas.

4. Faktor Ekonomi

Pada umumnya ekonomi sering kali dikaitkan dengan uang, oleh karena itu pengaruh uang dalam menentukan segala pilihan sangat besar pengaruhnya terutama dalam mencapai cita-cita yang tidak ada habis-habisnya agar keinginan itu dapat tercapai, karena itu manusia harus berani dalam menentukan pilihan. Memang tidak mudah sebab memerlukan pemikiran dan penuh pertimbangan dalam mengatur kegunaan uang.

Sebagaimana diketahui bahwa ekonomi seseorang sangat menentukan bagaimana sikap tindak seseorang dalam mentaati peraturan lalu lintas. Faktor ekonomi sangat mempengaruhi dalam kepemilikan SIM, karena tidak dapat dipungkiri jika kita ingin memiliki SIM maka kita perlu uang untuk membuat SIM tersebut.

5. Faktor Pendeknya Umur Jalan

Kerusakan jalan juga menjadi faktor terjadinya pelanggaran lalu lintas karena rata-rata pengguna jalan tidak mau melewati jalan yang rusak atau berlubang dan memilih jalan yang bagus sehingga tidak jarang pengendara kendaraan mengemudikan kendaraannya di jalan yang tidak sesuai dengan peruntukannya.

Berdasarkan pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pelanggaran lalu lintas, penulis menarik kesimpulan bahwa faktor yang mempengaruhi diantaranya: Faktor kesadaran masyarakat adalah kurangnya kesadaran masyarakat dalam mentaati peraturan lalu lintas, walaupun kepolisian lalu lintas telah melakukan berbagai upaya dan telah ada peraturan yang mengatur masalah lalu lintas, faktor hukum adalah kurangnya pengetahuan masyarakat terhadap hukum karena tanpa pengetahuan yang cukup masyarakat tidak akan berperilaku sesuai dengan keinginan hukum padahal telah dilakukan sosialisasi atau penyuluhan kepada masyarakat, faktor penegak hukum adalah penerapan hukuman atau sanksi yang diberikan kepada

pengendara kendaraan bermotor yang melakukan pelanggaran kurang dirasakan berat karena bisa dilakukan tawar-menawar dengan aparat penegak hukum, faktor ekonomi adalah kebutuhan manusia segalanya memerlukan uang atau biaya untuk memenuhi segala kebutuhan sehingga sulit untuk menentukan yang mana yang lebih perlu didahulukan dalam mengeluarkan biayanya, faktor pendeknya umur jalan adalah karena jalan yang rusak maka pengendara kendaraan untuk memilih jalan yang bagus dan demi memperhatikan keselamatannya maka pengendara kendaraan memilih jalan yang bukan peruntukannya.

Dengan demikian, Upaya Mengatasi pelanggaran lalu lintas sangat bergantung pada beberapa faktor yaitu :

- a. Faktor kesadaran masyarakat, yaitu kesadaran dalam mentaati peraturan lalu lintas.
- b. Faktor Hukum, yaitu pengetahuan masyarakat terhadap hukum sehingga tanpa pengetahuan masyarakat terhadap hukum maka masyarakat tidak akan berperilaku sesuai dengan keinginan hukum
- c. Faktor Penegak Hukum, yaitu penerapan hukum atau sanksi yang diberikan kepada pengemudi yang melanggar lalu lintas dengan tegas dan tidak pilih kasih.

Sanksi merupakan suatu ancaman pidana kepada mereka yang melakukan pelanggaran. Apabila seseorang melakukan perbuatan yang melanggar hukum maka akan diberikan hukuman sebagai balasan dari perbuatan yang telah dilakukannya. Apabila seseorang tersebut hanya melakukan pelanggaran lalu lintas dan angkutan jalan, maka ia akan dikenakan sanksi pidana sesuai dengan yang telah ditentukan dalam Undang-undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Menurut Sudarto : Sanksi pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa. Penderitaan yang sengaja dikenakan kepada seseorang pelanggar ketentuan Undang-undang tidak lain dimaksudkan agar orang itu menjadi jera.¹²⁾

Mulai Januari 2010 ini, UU Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009 akan efektif berlaku, menggantikan UU Nomor 14 Tahun 1992. anyak peraturan baru yang harus

¹²⁾ *Op. Cit.* hal. 12.

dicermati jika tak mau dianggap melanggar. Sebab, hingga saat ini tak sedikit yang tak mengetahui aturan-aturan baru yang diberlakukan UU ini.

Padahal sanksi pidana dan denda bagi para pelanggarnya pun tak main-main. Jika dibandingkan UU yang lama, UU Lalu Lintas yang baru menerapkan sanksi yang lebih berat. Berikut ini beberapa hal yang sebaiknya diketahui oleh para pengguna kendaraan bermotor, baik roda dua maupun roda empat/lebih:

1. Kenakan Helm Standar Nasional Indonesia (SNI)

Jangan lagi kenakan helm batok. Gunakanlah helm SNI. Selain karena alasan keselamatan, menggunakan helm jenis ini sudah menjadi kewajiban seperti diatur dalam Pasal 57 Ayat (2) dan Pasal 106 Ayat (8).

Sanksi bagi pelanggar aturan ini, pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250.000 (Pasal 291). Sanksi yang sama juga akan dikenakan bagi penumpang yang dibonceng dan tidak mengenakan helm SNI.

2. Pastikan Perlengkapan Berkendara Lengkap

Bagi para pengendara roda empat atau lebih, coba pastikan kelengkapan berkendara Anda. UU Lalu Lintas No 22 Tahun 2009, dalam Pasal 57 Ayat (3) mensyaratkan, perlengkapan sekurang-kurangnya adalah sabuk keselamatan, ban cadangan, segitiga pengaman, dongkrak, pembuka roda, helm, dan rompi pemantul cahaya bagi pengemudi kendaraan bermotor roda empat/lebih yang tak memiliki rumah-rumah dan perlengkapan P3K.

Sanksi yang diatur bagi pengendara yang menyalahi ketentuan ini akan dikenakan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250.000, seperti diatur dalam Pasal 278

3. Tak Punya SIM? Denda Rp 1 Juta

Ketentuan yang satu ini mungkin harus menjadi perhatian lebih. Jika selama ini denda bagi pengendara yang tak punya SIM hanya sekitar Rp 20.000, UU Lalu Lintas yang baru tak mau memberikan toleransi bagi pengendara yang tak mengantongi lisensi berkendara.

Sanksi pidana ataupun denda yang diterapkan tak lagi ringan. Setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan dan tidak memiliki SIM, akan dipidana dengan pidana kurungan empat bulan atau denda paling banyak Rp 1 juta (Pasal 281).

4. Konsentrasi dalam Berkendara

Pasal 283 UU Lalu Lintas mengatur, setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi, dipidana dengan pidana kurungan paling lama tiga bulan kurungan atau denda paling banyak Rp 750.000

5. Perhatikan Pejalan Kaki dan Pesepeda

Para pengendara, baik roda dua maupun roda empat/lebih, harus mengutamakan keselamatan pejalan kaki dan pesepeda. Bagi mereka yang tidak mengindahkan aturan Pasal 106 Ayat (2) ini, dipidana dengan pidana kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp 500.000

Lengkapi kaca spion dan lain-lain

6. Pengemudi sepeda motor

Diwajibkan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, knalpot, dan kedalaman alur ban (diatur Pasal 106 Ayat (3)). Sanksi bagi pelanggarnya diatur Pasal 285 Ayat (1), dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250.000.

7. Pengemudi roda empat/lebih.

Bagi pengendara roda empat/lebih diwajibkan memenuhi persyaratan teknis yang meliputi kaca spion, klakson, lampu utama, lampu mundur, lampu tanda batas dimensi badan kendaraan, lampu gandengan, lampu rem, lampu penunjuk arah, alat pemantul cahaya, alat pengukur kecepatan, kedalaman alur ban, kaca depan, spakbor, bumper, penggandengan, penempelan, dan penghapus kaca.

Pasal 285 Ayat (2) mengatur, bagi pelanggarnya akan dikenai sanksi pidana paling lama dua bulan kurungan atau denda paling banyak Rp 500.000.

8. STNK, Jangan Lupa

Setiap bepergian, jangan lupa pastikan surat tanda nomor kendaraan bermotor sudah Anda bawa. Kalau kendaraan baru, jangan lupa membawa surat tanda coba kendaraan bermotor yang ditetapkan Polri. Jika Anda lupa membawanya, sanksi kurungan paling lama dua bulan atau denda paling banyak Rp 500.000 akan dikenakan bagi pelanggarnya (Pasal 288 Ayat (1)). SIM Harus yang Sah. Pasal 288 Ayat (2) mengatur, bagi setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan

yang tidak dapat menunjukkan SIM yang sah dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu bulan dan/atau denda paling banyak Rp 250.000.

9. Pengemudi atau Penumpang Tanpa Sabuk Pengaman

Sanksinya Sama, ini harus jadi perhatian bagi pengemudi mobil dan penumpangnya. Jangan lupa mengenakan sabuk pengaman selama perjalanan Anda. Selain untuk keselamatan, juga untuk menghindari sanksi pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250.000 seperti diatur dalam Pasal 289.

10. Nyalakan Lampu Utama pada Malam Hari

Saat berkendara pada malam hari, pastikan lampu utama kendaraan Anda menyala dengan sempurna. Bagi pengendara yang mengemudikan kendaraannya tanpa menyalakan lampu utama pada malam hari, dipidana dengan pidana kurungan paling lama satu bulan atau denda paling banyak Rp 250.000 (Pasal 293).

11. Wajib Nyalakan Lampu pada Siang Hari

Para pengendara motor yang berkendara pada siang hari diwajibkan menyalakan lampu utama. Sekarang, sudah bukan sosialisasi lagi. Bagi pelanggarnya akan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 15 hari atau denda paling banyak Rp 100.000.

12. Berbelok, Berbalik Arah, Jangan Lupa Lampu Isyarat!

Setiap pengendara yang akan membelok atau berbalik arah, diwajibkan memberikan isyarat dengan lampu penunjuk arah atau isyarat tangan. Jika melanggar ketentuan ini, Pasal 284 mengatur sanksi kurungan paling banyak satu bulan atau denda Rp 250.000.

13. Jangan Sembarangan Pindah Jalur

Para pengemudi yang akan berpindah jalur atau bergerak ke samping, wajib mengamati situasi lalu lintas di depan, samping dan dibelakang kendaraan serta memberikan isyarat. Jika tertangkap melakukan pelanggaran, akan dikenai sanksi paling lama satu bulan kurungan atau denda Rp 250.000 (Pasal 295)

14. Stop! Belok kiri tak boleh langsung

Ini salah satu peraturan baru dalam UU Lalu Lintas yang baru. Pasal 112 ayat (3) mengatur, pengemudi kendaraan dilarang langsung berbelok kiri. Bunyi pasal tersebut "Pada persimpangan jalan yang dilengkapi dengan alat pemberi isyarat lalu

lintas, pengemudi kendaraan dilarang langsung berbelok kiri, kecuali ditentukan lain oleh rambu lalu lintas atau pemberi isyarat lalu lintas”.

15. Balapan di Jalanan, Denda Rp 3 Juta!

Pengendara bermotor yang balapan di jalan akan dikenai pidana kurungan paling lama satu tahun atau denda paling banyak Rp 3.000.000 (Pasal 297)

Sesuaikan Jalur dengan Kecepatan

Ketentuan mengenai jalur atau lajur merupakan salah satu ketentuan baru yang dimasukkan dalam UU Lalu Lintas Nomor 22 Tahun 2009, yang diatur dalam Pasal 108. Agar menjadi perhatian, selengkapnya bunyi pasal tersebut adalah

- (1) Dalam berlalu lintas pengguna jalan harus menggunakan jalur jalan sebelah kiri
- (2) Penggunaan jalur jalan sebelah kanan hanya dapat dilakukan jika
 - a. pengemudi bermaksud akan melewati kendaraan di depannya; atau
 - b. diperintahkan oleh petugas Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk digunakan sementara sebagai jalur ki
- (3) Sepeda motor, kendaraan bermotor yang kecepatannya lebih rendah, mobil barang, dan kendaraan tidak bermotor berada pada lajur kiri jalan.
- (4) Penggunaan lajur sebelah kanan hanya diperuntukkan bagi kendaraan dengan kecepatan lebih tinggi, akan membelok kanan, mengubah arah atau mendahului kendaraan lain.

Aturan-aturan baru yang diterapkan di UU Lalu Lintas yang baru ini harus menjadi perhatian bagi para pengendara. Selain demi keselamatan, tentunya juga untuk menghindari merogoh kocek cukup dalam karena ditilang. Sanksi denda yang dikenakan lumayan besar jika dibandingkan dengan UU yang lama.

Sebagaimana kita ketahui bahwa tujuan pidana adalah :

1. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Memasyarakatkan terpidana dengan melakukan pembinaan sehingga menjadikan orang baik dan berguna
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana

Penjatuhan sanksi pidana sebenarnya tidak dimaksudkan untuk menderitakan dan tidak diperkenankan merendahkan martabat manusia. Dikaitkan dengan tujuan pemidanaan, maka pidana denda juga seharusnya dapat dirasakan sifat penderitaannya bagi mereka yang dijatuhinya.

Pidana denda diancamkan atau dijatuhkan terhadap delik-delik ringan, berupa pelanggaran. Oleh karena itu pula, pidana denda merupakan satu-satunya yang dapat dipikul oleh orang selain terpidana. Walaupun denda yang dijatuhkan terpidana pribadi, tidak ada larangan jika denda itu secara sukarela dibayar oleh orang atas nama terpidana.

Adapun kelemahan penjatuhan sanksi pidana denda adalah :

1. Bahwa pidana denda ini dapat dibayarkan atau ditanggung oleh pihak ketiga (majikan, suami atau istri, orang tua, teman, dan lainnya) sehingga pidana yang dijatuhkan tidak secara langsung dirasakan oleh terpidana sendiri. Dengan demikian si pembuat tindak pidana akan berulang kali berbuat tindak pidana lagi, sebab ia merasa bahwa pertanggung jawaban akan dipikul oleh orang lain.
2. Bahwa pidana denda dapat menbebani pihak ketiga yang tidak bersalah, dalam arti pihak ketiga dipaksa turut merasakan pidana tersebut.
3. Bahwa pidana denda ini lebih menguntungkan bagi orang yang mampu, karena bagi mereka yang tidak mampu maka besarnya pidana denda tetap merupakan beban atau masalah, sehingga mereka cenderung untuk menerima jenis pidana yang lain yaitu pidana kurungan

Dampak penjatuhan sanksi pidana bagi pelanggar lalu lintas dapat dikatakan efektif apabila usaha itu mencapai tujuannya. Adapun arti kata Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan berarti : ada efeknya.

Jadi efektifitas pemidanaan diartikan sebagai tingkat tercapainya tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemidanaan, suatu pemidanaan dikatakan efektif apabila tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemidanaan itu tercapai.¹³⁾

Penjatuhan sanksi pidana denda bagi pelanggar lalu lintas dikatakan kurang efektif apabila dibandingkan dengan pidana penjara, hal ini dapat dilihat apabila ditinjau

¹³⁾ *Op. Cit.* hal. 59.

dari segi penjeranya terhadap terpidana. Hal ini disebabkan karena pidana denda dapat dibayarkan oleh orang lain, sedangkan dalam hal pidana penjara tidak mungkin diwakilkan oleh orang lain. Sedangkan tujuan dari penjatuhan sanksi pidana agar memiliki dampak agar pelanggar lalu lintas menjadi jera.

Apabila jika kita melihat keadaan sekarang dimana masih banyak sekali pelanggaran yang sering kita lihat di jalan raya seperti pelanggaran tidak menggunakan helm, mengendarai kendaraan bermotor yang tidak sesuai dengan kelas jalan, misalnya kendaraan bermotor yang berjalan di atas trotoar sehingga pejalan kaki merasa terganggu dan tidak nyaman. Hal ini berarti dampak penjatuhan sanksi pidana bagi pelanggar lalu lintas dan angkutan jalan menurut Undang-undang No.22 Tahun 2009 dalam upaya ketertiban berlalu lintas di jalan raya belum efektif karena para pelanggar lalu lintas belum jera dengan sanksi pidana yang telah dijatuhkan padanya walaupun sanksi pidana yang ditetapkan di dalam UU tersebut sangat berat.

Dengan demikian, bentuk sanksi pidana bagi pelanggar lalu lintas sebagai sarana untuk mencapai tujuan hukum terutama yang dijatuhkan kepada pelanggar lalu lintas dari calon pelanggar lalu lintas dan angkutan jalan, adalah agar mereka yang telah melakukan pelanggaran tidak mengulangi perbuatannya lagi dan dapat dikatakan dampak dari penjatuhan sanksi tersebut memiliki efek jera, bentuk denda paling sedikit Rp. 100.000,- sampai dengan 1.000.000,- (satu juta) rupiah.

D. Kesimpulan

Dari uraian dan pembahasan mengenai masalah yang di teliti maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Tindakan Pelanggaran lalu lintas menurut Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, yaitu : tindakan yang melanggar seperti tidak lengkap surat-menyurat maupun kelengkapan kendaraan bermotor, tidak menyalakan lampu utama pada siang dan malam hari maupun melakukan pelanggaran terhadap rambu-rambu lalu lintas.
2. Sanksi Pidana yang dapat dijatuhkan terhadap pelanggar lalu lintas yaitu berupa Kurungan dan denda paling sedikit Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai dengan 1.000.000,- (satu juta) rupiah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abbas Salim, 1993, *Manajemen Transportasi*, Penerbit PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Revisi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta.
- A. Hamzah dan Siti Rahayu, 1998, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta
- Adami Chazawi, 2008, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- A. Hamzah, Siti Rahayu, 1998, *Suatu Tinjauan Ringkas Sistem Pemidanaan di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Hani Raihana, 2007, *Negara di Persimpangan Alan Kampusku*, Penerbit Kanisius, Yogyakarta
- Niniek Suparni, 1998, *Ekstensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M. Dinyali Hartono, 2004, *Pola dan Rencana Pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia*, Penerbit Lembaga Ekonomi Tanah Air, Jakarta.
- M.Yahya Harahap, 2008, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHAP Edisi Kedua*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta
- Sahetapy J.E, 1997, *Suatu Studi Kasus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana*, CV. Rajawali, Jakarta.
- Simon, 1996, *Kitab Pelajaran Hukum Pidana*, Terjemahan oleh P.A.F. Lamutang, Piones Jaya, Bandung.
- , 1998, *Masalah-masalah Dasar Dalam Hukum Pidana Kita*, Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto, dkk. 1988, *Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor*, PT. Bina Aksara, Jakarta.
- , 1993, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- , *Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum*, CV. Rajawali, Jakarta, 1998.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Citra Umbara, Bandung.
- <http://Nvww.kompas.com/>, *Pelanggaran lalu lintas yang ada di kota palembang*

<http://www.kompas.coffi/>, *Penerapan sanksi denda*

Mgosoft PDF Split Merge